



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 33/Menhut-II/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.51/MENHUT-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT
KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN
HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong bergerakinya sektor Kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan milik/rakyat dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007 dan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
- b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- c. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
- d. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- e. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- f. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang.
- g. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
- h. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
- i. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
- b. Sertifikat Hak Pakai; atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat.
- (2) Jenis-jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.
- (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (4) Mekanisme pendistribusian blanko SKAU dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Provinsi dengan mengacu pada Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

Kayu olahan produk industri primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan rakyat, pengangkutannya dari Industri tersebut menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atas nama industri yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan tiga Pasal baru, yaitu Pasal 10a, 10b, dan 10c, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10.a

- 1) Jenis-jenis kayu Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Mangas, Melino, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru tidak menggunakan dokumen SKAU maupun SKSKB cap "KR", tetapi cukup menggunakan Nota yang diterbitkan penjual.

- (2) Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi Penjualan bermaterai cukup yang umum berlaku di masyarakat.

Pasal 10.b

Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan (APL dan atau KBNK), tetap dikenakan PSDH/DR.

Pasal 10.c

Kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada lahan hak atau lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH/DR.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut ;

- (2) Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU sebagaimana dimaksud pada Lampiran dan Nota sebagaimana dimaksud Pasal 10.a Peraturan ini, menggunakan SKSKB cap "KR".

Pasal 11

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini;
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 24 Agustus 2007

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN



Salinan : Peraturan disampaikan kepada Yth., :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perhubungan;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
7. Direksi Perum Perhutani;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV;
12. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia;

Lampiran : Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT RAKYAT ATAU KAYU OLAHAN RAKYAT
YANG PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)**

No	Nama Perdagangan	Nama Botani	Keterangan
1.	Akasia	<i>Acasia sp</i>	Kelompok akasia
2.	Asam kandis	<i>Celebium dulce</i>	
3.	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat
4.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	
5.	Ingul/Suren	<i>Toona sureni</i>	
6.	Jabon/Samama	<i>Anthocephalus sp</i>	
7.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB
8.	Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>	
9.	Karet	<i>Hevea braziliensis</i>	
10.	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	
11.	Kulit Manis	<i>Cinamomum sp</i>	
12.	Mahoni	<i>Swietenia sp</i>	Tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT dan NTB
13.	Makadamia	<i>Makadamia ternifolla</i>	
14.	Medang	<i>Litsea Sp</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat
15.	Mindi	<i>Azadirachta indika</i>	
16.	Kemiri	<i>Aleurites mollucana sp</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara
17.	Petai	<i>Parkia javanica</i>	
18.	Puspa	<i>Schima sp</i>	
19.	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	
20.	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	
21.	Terap/Tarok	<i>Arthocarpus elasticus</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SURABNO, SH.
NIP: 080068472.

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H.M.S. KABAN